



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMANO Bin SAHIRUDDIN;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun/5 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Battangan, Desa Kerta Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANO Bin SAHIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan“ sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HERMANO Bin SAHIRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi biru No.Pol M 6479 WB dengan Noka MH1JB9133CK143653, No.sin JB91E3130542 dikembalikan kepada saksi Suno.
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMANO Bin SAHIRUDDIN pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Battangan Desa Kerta Barat Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi Suhartono datang ke rumah Terdakwa HERMANO Bin SAHIRUDDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol M 6479 WB warna hitam kombinasi biru dan selanjutnya saksi Suhartono

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saksi Suhartono butuh uang;

Bahwa pada waktu itu juga saksi Suhartono mengatakan kepada Terdakwa HERMANO Bin SAHIRUDDIN bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol M 6479 WB warna hitam kombinasi biru hasil dari mengambil milik orang lain dan tidak dilengkapi dengan BPKB maupun STNK dan karena saksi Suhartono butuh uang, maka selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol M 6479 WB warna hitam kombinasi biru tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fauzi Bin Masta'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi biru Nopol M 6479 WB di masjid Nurul Yakin Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama Sufyan dengan peran masing-masing yaitu saksi yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sufyan berada di atas sepeda motor yang dikendarai sebelumnya bersama saksi untuk mengawasi sekitar;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang saksi buat sendiri;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi langsung membawanya ke Suhartono dengan maksud untuk menjualnya;
- Bahwa pada saat itu Suhartono menyampaikan tidak mempunyai uang sehingga berjanji akan membayar dan mencarikan uang terlebih dahulu lalu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Suhartono namun sampai saat ini saksi tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar sepeda motor yang saksi ambil bersama Sufyan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Sufyan Basri Bin Kacong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi biru Nopol M 6479 WB di salah satu masjid di Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama Fauzi dengan peran masing-masing yaitu Fauzi yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi berada di atas sepeda motor yang dikendarai sebelumnya bersama Fauzi untuk mengawasi sekitar;
- Bahwa Fauzi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi langsung membawanya ke Suhartono dengan maksud untuk menjualnya;
- Bahwa saksi mengenal Suhartono karena sudah beberapa kali menjual sepeda motor hasil curian kepadanya;
- Bahwa pada saat itu Suhartono menyampaikan tidak mempunyai uang sehingga berjanji akan membayar dan mencarikan uang terlebih dahulu lalu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Suhartono namun sampai saat ini saksi tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar sepeda motor yang saksi ambil bersama Fauzi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Suhartono Bin Munirap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 04.30 WIB datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor yang menurut pengakuan Fauzi dan Sufyan merupakan sepeda motor curian dengan maksud untuk dijual kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa saat itu yaitu Honda Supra 125 warna hitam kombinasi biru Nopol M 6479 WB;
- Bahwa Fauzi dan Sufyan mengambil sepeda motor tersebut di daerah Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menjual kembali sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang dimaksud;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Dusun Battangan, Desa Kerta Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, membeli sepeda motor dari Suhartono;
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah sepeda motor Honda Supra 125 NoPol M 6479 WB warna hitam kombinasi biru;
- Bahwa saksi Suhartono menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena saksi Suhartono butuh uang dan pada waktu itu juga saksi Suhartono mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hasil dari mengambil milik orang lain dan tidak dilengkapi dengan BPKB maupun STNK;
- Bahwa oleh karena saksi Suhartono butuh uang maka Terdakwa membelinya dan selanjutnya dipergunakan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa apabila sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat maka harganya lebih mahal;
- Bahwa ini kali kedua Terdakwa membeli sepeda motor bodong dari Suhartono;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi biru NoPol M 6479 WB, Noka MH1JB9133CK143653, Nosin JB91E3130542;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Battangan, Desa Kerta Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya saksi Suhartono datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 NoPol M 6479 WB warna hitam kombinasi biru dan selanjutnya saksi Suhartono menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena saksi Suhartono butuh uang;
- Bahwa pada waktu itu juga saksi Suhartono mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hasil dari mengambil milik orang lain dan tidak dilengkapi dengan BPKB maupun STNK dan karena saksi Suhartono butuh uang, maka selanjutnya Terdakwa membelinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hermano Bin Sahiruddin ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Battangan, Desa Kerta Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 NoPol M 6479 WB warna hitam kombinasi biru dari saksi Suhartono, yang berawal ketika saksi Suhartono datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 NoPol M 6479 WB warna hitam kombinasi biru dan selanjutnya saksi Suhartono menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena saksi Suhartono butuh uang kemudian Terdakwa membelinya dan dipergunakan untuk beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 NoPol M 6479 WB warna hitam kombinasi biru dari saksi Suhartono tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB serta saksi Suhartono mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hasil dari mengambil milik orang lain namun Terdakwa tetap membelinya dengan harga dibawah pasaran yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi biru NoPol M 6479 WB, Noka MH1JB9133CK143653, Nosin JB91E3130542 merupakan milik dari saksi Suno maka dikembalikan kepada saksi Suno;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama dan saat ini mengulangi kembali perbuatannya maka hal ini akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANO Bin SAHIRUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi biru NoPol M 6479 WB, Noka MH1JB9133CK143653, Nosin JB91E3130542'

Dikembalikan kepada saksi Suno;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alimuddin, S.Sos.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smp